



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISRANSYAH Als MISRAN Bin MUHAMMAD YAHYA;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 3 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kembang Melur Rt.003 Rw.002 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Juru Parkir;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NAZMANIAH IMBERANI, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I.,M.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRANSYAH Alias MISRAN Bin MUHAMMAD YAHYA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRANSYAH Alias MISRAN Bin MUHAMMAD YAHYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa MISRANSYAH Alias MISRAN Bin MUHAMMAD YAHYA pada Hari Senintanggal 14 Oktober 2019 Sekira jam 18.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di pinggir jalan kompleks Bulau IndahKec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Sekira jam 16.30 wita sewaktu terdakwa berada di Pasar Agro Bisnis Barabai kemudian terdakwa didatangi oleh sdr. HARIS (DPO) dan sdr. HARIS (DPO) mengatakan jika ada temannya yang akan memesan sabu setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil HP milik terdakwa dan kembali lagi ke Pasar Agro Bisnis Barabai namun sdr. HARIS (DPO) sudah tidak ada lagi selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita sdr. HARIS (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon untuk mengambil uang pembelian sabu di pinggir jalan pintu masuk terminal Barabai sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. HARIS (DPO) memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sabai upah untuk terdakwa yang telah mencarikan sabu dan pada saat itu yang memberikan uang kepada terdakwa adalah teman sdr. HARIS (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian terdakwa langsung pergi menuju simpang sepuluh Barabai untuk mengambil sabu dari sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju ke tempat yang sudah disepakati bersama sdr. HARIS (DPO) di pinggir jalan Komplek Bulau Indah untuk mengantar sabu pesanan sdr. HARIS (DPO) setelah itu terdakwa akan memberikan sabu pesanan sdr. HARIS (DPO) namun terdakwa pada saat itu langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tetapi sdr. HARIS (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat ditangkap petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dipegang di tangan kiri terdakwa, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna hijau merk tough, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru di dalam tas warna hijau merk tough , 1 (satu) buah sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah marun tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi DA 6405 ES dan 1 (satu) buah tas warna hijau merk tough yang digunakan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk diamankan;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh teman dari sdr. HARIS (DPO) sebagai upah mencari sabu pesanan sdr. HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0907 Tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Helida Endraswati, S.F., Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik sabu – sabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MISRANSYAH Alias MISRAN Bin MUHAMMAD YAHYA pada Hari Senintanggal 14 Oktober 2019 Sekira jam 18.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di pinggir jalan komplek Bulau IndahKec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menyediakan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Sekira jam 16.30 wita sewaktu terdakwaberada diPasar Agro Bisnis Barabai kemudian terdakwa didatangi oleh sdr. HARIS (DPO) dan sdr. HARIS (DPO) mengatakan jika ada temannya yang akan memesan sabu setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil HP milik terdakwa dan kembali lagi ke Pasar Agro Bisnis Barabai namun sdr. HARIS (DPO) sudah tidak ada lagi selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita sdr. HARIS (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb



mengambil uang pembelian sabu di pinggir jalan pintu masuk terminal Barabai sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. HARIS (DPO) memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sabai upah untuk terdakwa yang telah mencarikan sabu dan pada saat itu yang memberikan uang kepada terdakwa adalah teman sdr. HARIS (DPO) yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian terdakwa langsung pergi menuju simpang sepuluh Barabai untuk mengambil sabu dari sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju ke tempat yang sudah disepakati bersama sdr. HARIS (DPO) di pinggir jalan Komplek Bulau Indah untuk mengantar sabu pesanan sdr. HARIS (DPO) setelah itu terdakwa akan memberikan sabu pesanan sdr. HARIS (DPO) namun terdakwa pada saat itu langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tetapi sdr. HARIS (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat ditangkap petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dipegang di tangan kiri terdakwa, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna hijau merk tough, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru di dalam tas warna hijau merk tough, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi DA 6405 ES dan 1 (satu) buah tas warna hijau merk tough yang digunakan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk diamankan;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh teman dari sdr. HARIS (DPO) sebagai upah mencarikan sabu pesanan sdr. HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0907 Tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Helida Endraswati, S.F., Apt hasil pengujian atas 1 (satu) bungkus plastik sabu – sabu positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita tepatnya di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah pasar agro bisnis Barabai kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menemukan nama Terdakwa selanjutnya saksi M. TAMJIDI melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu dengan cara memesan melalui sdr. Haris (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, saksi M. TAMJIDI bersama sdr. Haris (DPO) menemui Terdakwa di Pasar Agro Bisnis Barabai sekitar jam 16.30 Wita, pada saat itu Terdakwa bersedia mencarikan narkotika jenis sabu pesanan saksi M. TAMJIDI melalui sdr. Haris (DPO) lalu diserahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian disepakati kalau Terdakwa akan menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu di depan Komplek Bulau Indah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita, saksi M. TAMJIDI bersama sdr. Haris (DPO) menunggu kedatangan Terdakwa di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan pada saat bertemu dengan sdr. Haris (DPO) lalu Terdakwa akan menyerahkan sesuatu kepada sdr. Haris (DPO) lalu saksi M. TAMJIDI langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Haris (DPO) berhasil melarikan diri dan saksi hanya ikut mengamankan Terdakwa tidak sempat mengejar sdr. Haris (DPO);
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan hingga kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru, turut kami amankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES dan 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Haris tidak tahu kalau saksi M. TAMJIDI adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli atau pemesan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. UDIN (DPO) warga Barabai sesuai pesanan sdr. Haris (DPO) seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa diberi uang oleh sdr. UDIN (DPO) sebagai upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa akan diserahkan kepada sdr. Haris (DPO) dan saksi M. TAMJIDI yaitu anggota yang menyamar sebagai pemesan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening kepada sdr. Haris (DPO) karena saksi M. TAMJIDI langsung menangkap Terdakwa dan sdr. Haris (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hanya berawal dari laporan masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan target operasi Polrest HST;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita tepatnya di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah pasar agro bisnis Barabai kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, saksi bersama sdr. Haris (DPO) menemui Terdakwa di Pasar Agro Bisnis Barabai sekitar jam 16.30 Wita, pada saat itu Terdakwa bersedia mencarikan narkotika jenis sabu pesanan saksi melalui sdr. Haris (DPO) lalu diserahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian disepakati kalau Terdakwa akan menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu di depan Komplek Bulau Indah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita, saksi bersama sdr. Haris (DPO) menunggu kedatangan Terdakwa di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan pada saat bertemu dengan sdr. Haris (DPO) lalu Terdakwa akan menyerahkan sesuatu kepada sdr. Haris (DPO) lalu saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Haris (DPO) berhasil melarikan diri lalu saksi BAYU datang ikut mengamankan Terdakwa dan tidak sempat mengejar sdr. Haris (DPO);
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru, turut kami amankan pula 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah marun yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES dan 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Haris tidak tahu kalau saksi adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli atau pemesan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. UDIN (DPO) warga Barabai sesuai pesanan sdr. Haris (DPO) seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa diberi uang oleh sdr. UDIN (DPO) sebagai upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa akan diserahkan kepada sdr. Haris (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening kepada sdr. Haris (DPO) karena saksi langsung menangkap Terdakwa dan sdr. Haris (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hanya berawal dari laporan masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan target operasi Polrest HST;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita tepatnya di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 Wita sewaktu Terdakwa sedang berada di Psar Agro Bisnis Barabai ada di datangi oleh sdr. Haris (DPO) dan saksi M. TAMJIDI, saat itu sdr. Haris minta dicarikan sabu-sabu seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari sdr. Haris (DPO) tersebut kemudian disepakati kalau Terdakwa akan menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu di depan Komplek Bulau Indah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari sabu-sabu tersebut ke rumah sdr. Udin (DPO) dan pada saat itu sdr. Udin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr. Udin sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebagai upah mencari sabu-sabu;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menemui sdr. Haris di depan Komplek Bulau Indah sekitar jam 18.30 Wita, ketika akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Haris (DPO) tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi M. TAMJIDI dan anggota polisi lainnya sedangkan sdr. Haris langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian dilakukan penggeledahan lalu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru, turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES dan 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa akan diserahkan kepada sdr. Haris (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening kepada sdr. Haris (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa langsung ditangkan sedangkan sdr. Haris (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saksi M. TAMJIDI adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli atau pemesan sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Haris dan sering memakai atau menggunakan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membelikan sabu pesanan dari sdr. Haris (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang diamankan tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang tua Terdakwa atas nama Muhammad Yahya dan pekerjaan Terdakwa hanya sebagai seorang juru parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough;
- Uang Tunai Sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.19.0907 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita, saksi M. TAMJIDI yang menyamar sebagai pemesan sabu bersama sdr. HARIS (DPO) menunggu Terdakwa di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, ketika Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan pada saat bertemu dengan sdr. Haris (DPO) lalu Terdakwa akan menyerahkan sesuatu kepada sdr. Haris (DPO) lalu saksi M. TAMJIDI dengan dibantu saksi BAYU HERMAWAN (keduanya anggota Polrest HST) langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Haris (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough, turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 Wita, saksi M. TAMJIDI bersama sdr. Haris (DPO) menemui Terdakwa di Pasar Agro Bisnis Barabai, pada saat itu Terdakwa bersedia mencarikan narkotika jenis sabu pesanan saksi M. TAMJIDI melalui sdr. Haris (DPO) lalu diserahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian disepakati kalau Terdakwa akan menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu di depan Komplek Bulau Indah. Selanjutnya Terdakwa mencarikan sabu-sabu tersebut ke rumah sdr. Udin (DPO) dan pada saat itu sdr. Udin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr. Udin sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebagai upah mencarikan sabu-sabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa berada di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah adalah menemui sdr. Haris (DPO) bersama saksi M. TAMJIDI (anggota polisi yang menyamar sebagai pemesan sabu-sabu), rencananya 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa akan diserahkan kepada sdr. Haris (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening kepada sdr. Haris (DPO) karena Terdakwa langsung ditangkap sedangkan sdr. Haris (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor Nomor LP.Nar.K.19.0907 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku MISRANSYAH Als MISRAN Bin MUHAMMAD YAHYA yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa MISRANSYAH Als MISRAN Bin MUHAMMAD YAHYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemas atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita, saksi M. TAMJIDI yang menyamar sebagai pemesan sabu bersama sdr. HARIS (DPO) menunggu Terdakwa di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, ketika Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan pada saat bertemu dengan sdr. Haris (DPO) lalu Terdakwa akan menyerahkan sesuatu kepada sdr. Haris (DPO) lalu saksi M. TAMJIDI dengan dibantu saksi BAYU HERMAWAN (keduanya anggota Polrest HST) langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Haris (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang di pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough, turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata maksud dan tujuan Terdakwa berada di pinggir Jalan Komplek Bulau Indah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah adalah menemui sdr. Haris (DPO) bersama saksi M. TAMJIDI (anggota polisi yang menyamar sebagai pemesan sabu-sabu), rencananya 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa akan diserahkan kepada sdr. Haris (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening kepada sdr. Haris (DPO) karena Terdakwa langsung ditangkan sedangkan sdr. Haris (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor Nomor LP.Nar.K.19.0907 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. Haris (DPO) namun belum sempat diserahkan karena Terdakwa diamankan petugas kepolisian terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma tiga puluh sembilan) gram; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru; 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa serta sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) berasal dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, masih memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tanpa nomor polisi; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol DA 6405 ES, yang disita dari Terdakwa, sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara dan telah diketahui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MISRANSYAH Als MISRAN Bin MUHAMMAD YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Tough;

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tanpa nomor polisi;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol. DA 6405 ES;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH